

KETUA DPRD LABUHANBATU UTARA: PANSUS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEGERA DIBENTUK



Sumber Gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Aekkanopan (ANTARA) - DPRD Labuhanbatu Utara segera membentuk panitia khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu dekat. Sebelum dibentuk, akan dilaksanakan rapat pimpinan dan fraksi.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus SE MM kepada Antara di ruang kerjanya, Jumat (23/6). "Segera. Kita akan membentuk Pansus Peningkatan PAD segera," katanya.

Sebelum membentuk pansus, Rimba menyatakan akan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. "Kita juga berencana mengadakan rapat pimpinan," jelasnya.

Menurut Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Labura itu, potensi PAD di kabupaten bermotto Basimpul Kuat Babontuk Elok tersebut masih bisa ditingkatkan. Namun untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti para kepala desa.

Diantara potensi tersebut adalah galian C yang berdasarkan hasil sinkronisasi Komisi A ke provinsi beberapa waktu lalu menyatakan hanya satu usaha galian C yang memiliki izin di Labura.

"Kita berencana mengundang para kepala desa yang wilayahnya ada beroperasi galian C. Dari sana kita mencoba mencari solusi terbaik untuk meningkatkan PAD," tambah pria berkacamata tersebut.

Selain galian C, pada rapat tersebut juga membahas potensi lain seperti pajak bumi bangunan (PBB) yang mungkin masih banyak yang belum membayar. Demikian juga dengan potensi pendapatan dari sektor wisata.

Sebelum mengakhiri keterangannya, caleg terpilih yang meraih suara terbanyak di Labura itu menambahkan, pihaknya juga berencana melakukan survei atas objek PAD sehingga bisa didapatkan perkiraan potensi yang mungkin digali.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/626885/ketua-dprd-labura-pansus-peningkatan-pad-segera-dibentuk>, 13 Juni 2025.
2. <https://mistar.id/news/sumut/dprd-labura-segera-bentuk-pansus-untuk-peningkatan-pad>, 13 Juni 2025.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

- Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.